

**UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
BERBASIS SYARIAH DI KOTA BALIKPAPAN**

Sukman

Mahasiswa Pascasarjana UINSI Samarinda
sangmujahid90@gmail.com

Abstract

The presence of UMKM sharia-based is a demand from the Indonesian people, who are predominantly Muslim. In its journey, UMKM face various obstacles. So the step that must be taken to solve this problem is to empower sharia-based UMKM actors. In this case, the Department of Cooperatives, UMKM and Industry of Balikpapan City as the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) is the responsible party. The purpose of this research is to find out how the efforts of the Department of Cooperatives of UMKM and Industry of Balikpapan City in empowering UMKM sharia-based and to find out the supporting and inhibiting elements in implementing empowerment. This research method is descriptive qualitative. Collecting data through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and verification. The results of this study found that the efforts of the UMKM Cooperatives and Industry Office of Balikpapan City in empowering sharia-based UMKM were still general in nature. Consisting of the Human Resources Capacity Building Program, Marketing Assistance Program, Capital Assistance Program, Technology Utilization Improvement Program and the Ease of Licensing Program. The supporting elements in the implementation of sharia-based empowerment are government policies and infrastructure, and the inhibiting elements faced are human resources and capital that are free from usury.

Keywords: *business, unemployment, employment*

Abstrak

UMKM mempunyai peranan yang begitu penting dalam mendorong tingkat perkembangan ekonomi di Indonesia. Kehadiran UMKM berbasis syariah sebagai tuntutan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, di mana memerlukan suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mengingat peran yang begitu besar yang dimiliki oleh UMKM berbasis syariah, namun dalam perkembangannya menghadapi berbagai kendala. Maka langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM berbasis syariah. Dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terkait UMKM dan pelaku UMKM di Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui bagaimana upaya Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam pemberdayaan UMKM berbasis syariah dan mengetahui unsur pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pemberdayaan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa upaya Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam pemberdayaan UMKM berbasis syariah masih bersifat umum. Terdiri dari Program Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia, Program Bantuan Pemasaran, Program Bantuan Permodalan, Program Peningkatan Penggunaan

Teknologi dan Program Kemudahan Perizinan. Adapun unsur pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan berbasis syariah yakni kebijakan pemerintah dan sarana prasana, dan unsur penghambat yang dihadapi yakni sumber daya manusia dan modal yang bebas dari riba.

Kata Kunci: bisnis, pengangguran, lapangan kerja

A. Latar Belakang

Keadaan darurat pada tahun 1997 di Indonesia dimulai dengan terjadinya keadaan krisis skala konversi rupiah terhadap dolar AS, yang menyebabkan kelesuan keuangan dalam perekonomian Indonesia. Dari kejadian ini menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk bisa melihat peningkatan keuangan yang benar-benar memiliki desain yang kuat dan dapat eksis dalam kondisi apa pun.¹

Saat darurat moneter melanda dunia otomatis memperburuk kondisi keuangan di Indonesia. Kondisi darurat yang terjadi pada periode 1997 hingga 1998, hanya bidang UMKM yang mampu untuk tetap berjalan kokoh. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.² Data Badan Pusat Statistik menyampaikan kondisi ini setelah darurat moneter, jumlah UMKM tidak berkurang, malah perkembangannya meningkat, yang terjadi bahkan awalnya menyerap 85 juta menjadi 107 juta.³

Di negara-negara berkembang pada umumnya, dan Indonesia secara khusus, UMKM adalah salah satu pemain moneter yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan meningkatkan penyaluran upah secara adil. Demikian pula, UMKM juga berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di akar rumput yang menganggap sulit untuk memasuki kawasan konvensional. UMKM adalah kegiatan bisnis yang dapat memperluas lapangan kerja dan menawarkan berbagai jenis layanan ke daerah, dapat mengambil bagian dalam nilai waktu yang dihabiskan dan meningkatkan gaji individu serta memberdayakan pembangunan moneter dan berperan dalam tercapainya stabilitas keuangan.

Dalam perjalannya UMKM masih menghadapi berbagai masalah, masalah UMKM pada hari ini tidaklah ringan karena daya saing yang begitu tinggi, ditambah dengan adanya hasil produk dari luar negeri.⁴ Selain itu UMKM sendiri dipertemukan

¹ Dewi Anggraini and Syahrir Hakim Nasution, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri)," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1, no. 3 (2013): 105.

² "No Titl," Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah.

³ Yuli Rahminy Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah fakultasi Ekonomi* 6, no. 1 (2017): 51–58.

⁴ Edy Suandi Hamid and Y. Sri Susilo, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan*

dengan beberapa kendala yang belum ditemukan solusinya berkaitan dengan iklim usaha. Permasalahan yang cukup besar dihadapi UMKM adalah kesulitan mendapatkan modal, pengoperasian usaha yang belum moderen, masih rendahnya kualitas SDM, dan jumlah serta cara produksi yang masih terbatas.⁵ Demikian juga menurut Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi dkk (2013) bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap UMKM menghadapi faktor penghambat Di antaranya sumber daya manusia yang masih terbatas, demikian juga dengan anggaran yang dimiliki, kesulitan UKM mendapatkan modal, dan berbagai masalah teknis UKM.⁶

Pemerintah Kota Balikpapan menyikapi kondisi ekonomi daerah ini yang masih bertumpuh pada sumber daya alam seperti tambang, minyak dan gas yang tidak dapat diperbaharui artinya suatu saat akan habis. Berdasarkan data riset daya saing daerah yang dikeluarkan Bank Indonesia, sumber daya alam dan energi di Balikpapan bahkan tak termasuk dalam sektor indikator unggulan. Bahkan nilai yang dimiliki Balikpapan berada di bawah rata-rata dari 482 kabupaten/kota yang menjadi sampel.⁷ Kota Balikpapan harus sedini mungkin menyiapkan ide-ide baru yang berdasar pada sumber daya lokal yang dapat diperbaharui dan potensial untuk dikembangkan dan melibatkan peran UMKM dalam rangka menciptakan struktur ekonomi. Kemandirian UMKM memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan tingkat hidup seluruh masyarakat, terutama khususnya masyarakat Kota Balikpapan. Kemandirian yang diharapkan adalah adanya peluang-peluang yang mampu diciptakan oleh anggota dan masyarakat pelaku UMKM dalam rangka menaikkan taraf hidup ekonominya.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia memiliki beberapa unsur pendukung. Secara singkat, unsur-unsur itu dikategorikan menjadi unsur eksternal dan internal. Unsur eksternal merupakan unsur yang disebabkan dari kondisi luar negeri, dengan adanya pertumbuhan ekonomi Syariah di luar negeri. pertumbuhan ini terus menyebar ke berbagai negara yang akhirnya juga sampai ke negara Indonesia. adapun unsur internal adalah realita di mana Indonesia dikaruniakan menjadi negara dengan jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia.

Pembangunan 12, no. 1 (2015): 45.

⁵ Sumiyati and Edy Suryadi, "Model Penyaluran Dana (Financing) Dalam Optimalisasi Pengembangan Umkm Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat," *Jurnal Manejemen Motivasi* 13, no. 2 (2017): 868-881.

⁶ Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, Abdul Juli Andi Gani, and Abdullah Said, "Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 2 (2013): 213.

⁷ Nadya Kurnia, "Daya Saing Sumber Daya Alam Dan Energi Balikpapan Rendah," <Https://Kabar24.Bisnis.Com>.

realitas ini memunculkan dan dorongan di sebagian pakar dan praktisi ekonomi tentang pentingnya suatu sistem ekonomi yang mengikuti dan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dijalankan oleh masyarakat Muslim di Indonesia.⁸

Melihat UMKM menempati posisi penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah tak terkecuali Kota Balikpapan dan hambatan yang dihadapinya. Selain itu, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memerlukan suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, di mana menjadi faktor internal pendorong terus berkembangnya ekonomi syariah seperti UMKM Berbasis Syariah. Maka, pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah tidak boleh dikesampingkan, meskipun memiliki kesamaan dengan UMKM secara umum namun memiliki perbedaan landasan berperilaku. Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian dalam pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah di Kota Balikpapan dan unsur pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah di Kota Balikpapan.

B. Pemberdayaan UMKM

Ditinjau secara Bahasa, pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kekuatan, yang dalam kata-katanya mengandung arti: Berusaha untuk membangun kekuatan kaum tertindas dengan memberdayakan, mengilhami, dan memperluas kesadaran akan kapasitas terpendam mereka dan berusaha untuk membinanya.⁹

Akhir-akhir ini, istilah pemberdayaan ekonomi rakyat atau usaha kecil menengah telah menempati bahan perbincangan di khalayak banyak orang. Pemakaian istilah ekonomi rakyat secara keseluruhan membagikan kesan seolah-olah telah terjadi pemisahan (polaritas) antara individu dan kelompok. Melihat pola ini, untuk memahami substansi sebenarnya dari istilah tersebut, dibutuhkan tinjauan secara memadai agar kesan pembagian (polaritas) individu versus kelompok dapat diketahui dengan pasti.¹⁰

Kata "pemberdayaan dan memberdayakan" adalah interpretasi dari "terlibat". Munculnya istilah ini memberi tanda bahwa selama ini telah terjadi kerawanan dengan adanya perkumpulan-perkumpulan tertentu, baik dalam pola kehidupan politik, sosial maupun moneter. Pemberdayaan adalah pekerjaan untuk menjadikan mahir atau luar biasa.¹¹

⁸ Mei Santi, "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Eksyar VII*, no. 1 (2019): 8.

⁹ *Tafsir Tematik Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Duafa'* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

¹⁰ Muhammad, *Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).

¹¹ Ibid.

Adapun disebutkan dalam UU No. Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah (UMKM), Pemberdayaan UMKM,

“Upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.”

C. UMKM

Di Indonesia, pengertian UMKM diatur dalam UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 Undang-Undang (UU) menyebutkan bahwa usaha mikro adalah organisasi produktif yang dimiliki oleh orang atau unsur usaha perseorangan yang mempunyai kategori usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU itu. Usaha kecil adalah usaha keuangan produktif yang tetap soliter, yang dilaksanakan oleh orang atau badan usaha yang bukan anak atau ranting perusahaan yang dipunyai, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau besar yang memenuhi model usaha kecil sebagaimana disinggung dalam UU tersebut.¹²

Adapun usaha mikro adalah usaha keuangan produktif dan otonom yang dilaksanakan oleh orang atau badan bisnis yang bukan merupakan anak atau bukan bagian dari ranting perusahaan yang dipunyai, dikendalikan, atau menjadi bagian baik secara langsung atau tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.¹³

Di dalam UU tersebut, ukuran yang diterapkan untuk menjelaskan UMKM sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 adalah jumlah aset dan jumlah kekayaan bersih belum masuk di dalamnya tanah dan ruangan tempat usaha, atau pendapatan penjualan tahunan. Dengan kategori sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang mempunyai kekayaan paling banyak Rp. 50 juta belum masuk di dalamnya tanah dan gedung untuk tempat usaha, dengan total maksimal Rp. 300 juta dari hasil penjualan tahunan.
- b. Usaha kecil dengan nilai kekayaan lebih dari Rp. 50 juta namun tidak melebihi dari Rp.500 juta belum masuk di dalamnya tanah dan gedung untuk tempat usaha, mendapatkan hasil penjualan tahunan melebihi Rp.300 juta hingga paling banyak Rp.2,5 M.

¹² Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

¹³ Ibid.

- c. Usaha menengah adalah unit usaha yang memiliki nilai aset bersih lebih dari Rp.500 juta hingga maksimum Rp.10 M, dengan hasil penjualan tahunan melebihi Rp.2,5 M hingga maksimum Rp.50 M.¹⁴

Selain memanfaatkan nilai uang sebagai kriteria, berbagai instansi pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga memanfaatkan total tenaga kerja sebagai tindakan untuk mengenali ukuran usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki tenaga kerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil dari 5 sampai 19 tenaga kerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai tenaga kerja di atas 99 orang tergolong dalam kelompok usaha besar.

D. UMKM Syari'ah

Secara etimologis, Syariah adalah jalan ke tempat pengairan, atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai. Makna syariat menurut para ahli hukum Islam ialah “segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak”.¹⁵ Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa Syariah adalah ketetapan-ketetapan Allah yang harus ditaati baik yang berhubungan dengan masalah aqidah (tauhid), ibadah (*hablu minallah*) dan muamalah (*hablu minanaas*).

Muhammad Syafi'i Antonio menyampaikan bahwasanya Syariah memiliki kelebihan khusus. Syariah bukan hanya menyeluruh, tetapi juga universal. Universal menyiratkan bahwa Syariah dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja oleh setiap orang. Wujud keuniversalan ini nampak pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak memisahkan antara kalangan Muslim dan non-Muslim. olehnya, Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa Bisnis Syariah adalah bisnis yang bergantung pada persekutuan dan saling menghormati hak satu sama lain dan sarat dengan keramahan.¹⁶

UMKM Berbasis Syariah dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi produktif rakyat yang berskala mikro, kecil dan menengah yang dalam mengelolanya mengikuti prinsip-prinsip Syariah atau bisa dikatakan tidak menyelisihi aturan syariah. Kemudian dijalankan secara komersil dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.¹⁷ Tegasnya, usaha menurut ketentuan syari'ah dalam pelaksanaannya

¹⁴ Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang UMKM, Bab IV Pasal 6, n.d.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 1,2. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Suatu Pengenalan Umum* (Tazkia Institut, 2005).

¹⁷ Ihsan Nurhabibillah, Neneng Nurhasanah, and Nanik Epranti, "Pengaruh Pendampingan Program PUSPA Terhadap Minat UMKM Syariah Dalam Pengajuan Pembiayaan Ke Perbankan Syariah (Studi Pada UMKM Peserta Program PUSPA 2017 Yang Diselenggarakan Oleh Bank Indonesia Jawa

harus membedakan antara yang halal dan haram atau yang hak dan yang batil tidak boleh dicampuradukkan, dan harus mengikuti ketentuan syariat Islam. Sesuai firman Allah dalam QS al-Baqarah: 42 :

وَلَا تَنْبِهُوا أَهْلَقَ بِالْبُطْلِ وَتَكْتُمُوا أَحْقَقَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah : “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”¹⁸

E. Etika UMKM Berbasis Syariah

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang individu tentu memiliki alasan tertentu, termasuk dalam kegiatan bisnis syariah. Ada 6 target penting bisnis Syariah khususnya.¹⁹ memperoleh keuntungan material dan non material, mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, menjaga keberlangsungan bisnis, memperoleh berkah dari Allah, mendapat rida Allah, mendapatkan ketenangan lahir dan batin.

Dalam bisnis syariah, ada tatanan atau moral yang harus diikuti oleh para pelakunya. Landasannya, adanya kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, keadaan manusia tidak bisa hidup sendiri sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Standar moral bisnis syariah yang didapat dari Al-Qur'an dan Hadis telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengoperasikan bisnisnya. Menurut Yusuf Qardhawi, akhlak diimplementasikan pada aktivitas ekonomi yang dilaksanakan. Qardhawi berpendapat bahwa masalah keuangan (bisnis) dan etika (moral) saling terkait mengingat akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Tanpa etika dalam bisnis, orang akan subjektif dalam mengoperasikan bisnis tanpa melihat halal dan haram. Sebagai aturan umum, prinsip etika bisnis syariah bisa diketahui dari kesatuan (tawhid), keseimbangan (keadilan), tidak melakukan monopoli, amanah (terpercaya), jujur, barang yang dijual halal, dan tidak melaksanakan praktik mal bisnis. Etika bisnis Islami ini menunjukkan bahwa setiap tindakan ekonomi yang dilakukan dapat menghindarkan dari eksploitasi sumber daya alam. Secara garis besar, etika bisnis syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

a. Tauhid

Seorang muslim yang mengucapkan syahadat merupakan tanda yang ia

Barat)," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah IV*, no. 02 (2018): 460.

¹⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang, 2020).

¹⁹ Asmuni and Siti Mujiyatun, *Bisnis Syariah* (Medan: Perdana Publishing, 2016).

²⁰ Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah V*, no. I (2018).

beriman dan bertauhid. Tauhid merupakan prinsip utama dalam agama Islam. Yang menunjukkan akan adanya keterkaitan antara manusia dengan *Rabb* yang menciptakan alam semesta. Keterkaitan ini muncul karena akibat dari kepatuhan (islamisasi) manusia kepada Tuhan yang dicintainya, ketundukan ini berupa penyerahan hati, wajah, jiwa, perkataan, dan perbuatan. Dengan penyembahan yang dilakukan oleh seseorang kepada Tuhannya, maka pada saat itu, setiap kesempatan ia akan secara konsisten tetap pada hal yang benar sesuai syariah. Tauhid dapat menggabungkan ide-ide keuangan, sosial, dan politik, serta keagamaan yang dilandaskan pada Syariah.

b. Keseimbangan (keadilan)

Keseimbangan atau pemerataan ini ialah klarifikasi yang lebih sempurna tentang hukum, masalah legislatif dan aspek keuangan. Kegiatan ekonomi distribusi, produksi dan konsumsi dilakukan dengan penuh keseimbangan. Pengertian ini berhubungan dengan penggunaan dan kemajuan dari harta yang Allah titipkan pada manusia. Pemanfaatan sumber daya yang dimaksud adalah untuk menolong orang miskin, yang merupakan komitmen bagi individu yang dilapangkan dalam hal kekayaan. Allah SWT menyebut kaum muslimin sebagai *ummatan wasathan*, menyiratkan bahwa kaum muslimin adalah individu yang memiliki harmoni, dinamisme, harapan dan tujuan yang jelas dan memiliki keputusan yang menolong mereka dalam memutuskan sikap mereka sebagai penengah dan legitimasi.

c. Tidak melakukan monopoli

Menurut Sari dan kawan-kawan,²¹

"Dalam bisnis syariah kegiatan ekonomi dengan menggunakan konsep kebebasan yang dimaksud terletak pada lancarnya keluar-masuk barang. Dengan adanya kebebasan yang proporsional bisnis syariah melarang adanya praktik-praktik monopoli, riba, dan kecurangan. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli."

d. Tanggung Jawab

Dengan gagasan amanah, maka pelaku bisnis muslim akan mempertanggungjawabkan segala yang dilakukannya sejauh muamalahnya. Sadar dengan terus mengikuti kesempatan bersama dan nikmat Allah dengan tidak lalai mengingat tanggung jawab sebagai makhluk yang ramah dan hamba Allah SWT. Pemikiran tentang tanggung jawab adalah pemikiran yang terkait dengan

²¹ Amelia Putri Dewita Sari Sari et al., "Bisnis Dalam Ajaran Islam" (Makalah, Politeknik Negeri Semarang, 2021).

pemikiran kebebasan. Di mana keleluasaan orang individu yang berbuat akan diambil tanggung jawabnya, semakin luas kegiatan bebas yang dilaksanakan, bertambah luas pula kewajiban etis yang ditanggung. Tanggung jawab memiliki dorongan yang luar biasa dalam pelaksanaan publik masyarakat. Dengan rancangan tanggung jawab, orang akan lebih menjaga dengan apa yang mereka laksanakan karena setiap gerakan memiliki hasil yang harus diakui. Islam juga menawarkan kebebasan kepada pengikutnya dengan hasil yang harus dia lakukan sendiri.²²

e. Jujur

Jujur ialah kedekatan berkaitan kabar yang diucapkan dengan kenyataan atau kejadian saat ini. Sebelum menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad adalah seorang pelaku bisnis yang sukses dan ulung yang menjadikan kejujuran sebagai konsisten utama. Seorang individu yang mengoperasikan bisnis dan memiliki sifat jujur dalam dirinya akan menjaga timbangannya, menyampaikan tentang barang dagangan yang dia jual baik dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Transaksi yang dilandaskan pada kejujuran akan menghadirkan dengan sendirinya rasa kepercayaan antara pemilik barang dan pembeli atau pemilik jasa dan peminta jasa. Lahirnya rasa kepercayaan yang bersumber dari keikhlasan lubuk hati seseorang merupakan suatu prinsip dari berbagai keterkaitan dan hubungan termasuk dalam kegiatan usaha.

f. Produk yang dijual halal

Halal lagi bermanfaat merupakan di antara syarat barang yang diperjual belikan, selain itu barangnya juga harus suci dari najis. Begitu pun kegiatan usaha dalam aspek jasa, diizinkan jika dalam bisnis jasa yang dijalankan tidak memberikan kerugian pada pihak lain dan dapat memberikan keuntungan. Misalnya saja seorang tukang cukur yang menolong merapikan rambut orang lain yang memerlukan.

g. Tidak melakukan praktik *mal* bisnis

Praktik *mal* bisnis adalah penerapan-penerapan bisnis yang tidak terpuji karena dapat mendatangkan kerugian pada pihak lain dan menyelesihinya aturan yang telah ditentukan. Tindakan yang ada dalam praktik *mal* bisnis sangat menyelesihinya dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Adapun bentuk praktik *mal* bisnis antara lain:²³ *Gharar*, Tidak menipu (*al-Gabn* dan *Tadlis*), *Riba*, *Ihtikar*, mengurangi timbangan atau takaran.

²² Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam."

²³ Ibid.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Di mana metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁴ Penelitian ditujukan untuk memperoleh realitas yang berkaitan dengan aktivitas upaya Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah. lokasi penelitian terletak di Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Jl. Ruhui Rahayu 1 No.7, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari pihak Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dan pelaku UMKM Berbasis Syariah. Dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal, arsip atau laporan yang berkaitan dengan UMKM Berbasis Syariah yang menjadi objek pemberdayaan.

Dalam mengumpulkan data, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu : (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data juga bersamaan dilakukan analisis data penelitian. Di antaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.²⁵

G. Upaya Pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan

Pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah Kota Balikpapan ialah upaya Pemerintah Daerah Kota Balikpapan, yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam menaikkan kemampuan UMKM Berbasis Syariah Kota Balikpapan agar bisa berkembang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan adalah upaya membangun SDM dengan cara membujuk, mengangkat isu-isu kemampuan daerah dan berupaya membina.²⁶

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan bahwa upaya pemberdayaan pada UMKM Berbasis Syariah Kota Balikpapan yang diberikan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan ialah

a. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

²⁴ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

²⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

²⁶ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996).

Dalam hal untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan melakukan pemberdayaan berupa diklat dan pelatihan kepada para pelaku UMKM Berbasis Syariah. Di antaranya diklat kewirausahaan pengembangan usaha bagi keluarga masyarakat strategis, pelatihan kewirausahaan menjahit, pelatihan wira usaha baru (roti unyil), pelatihan hidroponik, pelatihan desain kemasan, pelatihan sistem jaminan halal, pelatihan sulam tumpar, pelatihan wirausaha baru (kerajinan biji salak), pelatihan manajemen usaha dan pelatihan manajemen keuangan. Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan menghadirkan para ahli dalam sektornya ke Balikpapan untuk melaksanakan pelatihan. Mengundang para pelaku UMKM Berbasis Syariah untuk hadir dan ikut serta dalam pelatihan. Pelatihan juga diberikan sesuai sektor dari UMKM itu sendiri.

Upaya pemberdayaan berupa Pelatihan dan diklat sudah berjalan dengan baik. Di mana telah meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia pemilik UMKM Berbasis Syariah untuk lebih maju dan berkembang. Hal ini sesuai dengan tujuan keberadaan sumber daya manusia dalam organisasi, disebutkan Sayuti Hasibuan sumber daya manusia adalah setiap individu yang tergabung di dalam sebuah institusi dalam mengusahakan tercapainya harapan institusi tersebut.²⁷ S Harini, dkk menyimpulkan dalam hasil penelitiannya bahwa pelatihan berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan, di mana memberikan andil dalam meningkatkan pendapatan. Jika dengan melakukan pelatihan kualitas SDM semakin baik, maka pendapatan yang didapatkan dari usaha juga akan meningkat.²⁸

b. Bantuan Pemasaran

Kegiatan pemberdayaan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam membantu memasarkan produk yaitu dengan program pameran dan bazar yang diadakan di dalam dan di luar Kota Balikpapan, sebagian agenda pameran dan bazar tersebut dilaksanakan pada even-even di wilayah Balikpapan misalnya pada acara kunjungan tamu dari luar daerah, Balikpapan Fair dan beberapa acara-acara di daerah lain khususnya pada hari koperasi nasional (HarKopNas).

²⁷ Sayuti Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendekatan Non Sekuler* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000).

²⁸ Sri Harini, Sri Rejeki R. Pertiwi, and Nur Rochman, "Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pelatihan Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan," *Jurnal Qardhul Hasan I*, no. 01 (2015).

Tujuan dengan dilaksanakannya bantuan pemasaran produk para pelaku UMKM Berbasis Syariah ini di antaranya sebagai sarana promosi dan pemasaran produk-produk UMKM kepada masyarakat baik tingkat daerah Balikpapan maupun tingkat nasional, mempromosikan hasil produk para pelaku UMKM dalam menembus pasar global dalam rangka antisipasi masuknya hasil produk dari luar negeri, menjadi forum bertukar informasi dan wawasan baik antar sesama pelaku UMKM atau pun dengan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas dan mutu hasil produk UMKM, sarana ajang bagi para pelaku UMKM berkompetensi untuk menumbuhkan kreativitas dan prestasi

Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam membantu pemasaran juga melakukan temu kemitraan di antaranya dengan Alfamidi dan Pertamina. Pengembangan kemitraan perlu dilaksanakan dan dikembangkan, di mana dengan kemitraan ini saling membantu antara pelaku UMKM dengan pengusaha besar guna menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Demikian juga dengan adanya kemitraan memberikan kemudahan dalam memperluas pangsa pasar dan pengelolaan hasil produk lebih efisien. Dengan demikian, dalam pemasaran pelaku UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan para pelaku UMKM lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan juga memberikan bantuan pelatihan e-commerce. ini diberikan untuk mempermudah para pemilik UMKM memasarkan produknya. Dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat.

Program pemberdayaan pemasaran ini sudah berjalan baik dan lancar. Di mana telah membantu para pemilik UMKM Berbasis Syariah untuk memperkenalkan produk-produk yang dimiliki, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal dan membeli produk-produk UMKM Berbasis Syariah Kota Balikpapan.

c. Bantuan Permodalan

Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan di dalam bidang pemberdayaan permodalan usaha, tidak lagi memberikan bantuan modal secara langsung. Meskipun sebelum tahun 2011 dinas masih memberikan bantuan modal secara langsung. Namun dikarenakan modal yang diberikan kepada masyarakat berjalan macet. Masyarakat menganggap bantuan itu sebagai hibah yang tidak perlu dikembalikan.

Para pemilik UMKM Berbasis Syariah binaan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam memulai usahanya menggunakan modal sendiri. Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan hanya memfasilitasi dengan memberikan informasi kepada para pelaku UMKM Berbasis Syariah dengan para pemilik modal yang berhubungan peminjaman modal usaha dengan bunga terendah dan tentunya tidak menyulitkan bagi UMKM Berbasis Syariah. Para pemilik modal tersebut di antaranya melibatkan Perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta beberapa CSR perusahaan. Berkaitan dengan besarnya fasilitas pinjaman modal yang diberikan kepada pelaku UMKM Berbasis Syariah yaitu tergantung dari besar atau kecilnya suatu usaha tersebut serta kemampuan dalam membayarnya. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan tidak terlibat secara khusus disebabkan hanya sebatas pemberi fasilitas berupa informasi-informasi terkait pinjaman modal bagi pelaku UMKM Berbasis Syariah. Dan selebihnya merupakan kewajiban bagi pelaku UMKM Berbasis Syariah dengan para pemilik modal tersebut.

Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan juga memfasilitasi para pemilik UMKM Berbasis Syariah untuk mendapatkan modal melalui program sosialisasi sertifikasi tanah dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di mana sertifikat ini dapat digunakan untuk peminjaman modal di perbankan. UMKM Berbasis Syariah memang sangat membutuhkan modal untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dijalankan. Sesuai dengan teori Riyanto dalam Primyastanto, dalam penyelidikan masalah keuangan, modal usaha adalah bahan alam atau aset sebagai uang yang digabungkan dengan faktor-faktor penciptaan berbentuk tanah dan sumber daya manusia bekerja sama untuk menghasilkan barang lain.²⁹

Modal menjadi sisi penting dalam mendorong dan meningkatkan produtivitas atau output, menurut Husein Umar modal adalah unsur produksi yang memiliki efek signifikan untuk mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal ialah penggerak kuat untuk menaikkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.³⁰ Melihat

²⁹ Mimit Primyastanto, *Evapro (Evauasi Proyek) Teori Dan Aplikasi Pada Usaha Pembesaran Ikan Sidat (Anguilla Sp)* (Malang: UB Press, 2016).

³⁰ Husein Umar, *Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

betapa penting posisi modal dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha, ini menjadi kendala bagi para pemilik UMKM yang beroperasi secara Syariah. Karena modal yang disiapkan dan diberikan oleh pihak perbankan tidak bisa dipisahkan di dalamnya dari riba. Hal ini tentu menyelisihi etika UMKM Berbasis Syariah yang tidak boleh melakukan praktik mal bisnis yaitu praktik-praktik bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Perilaku yang ada dalam praktik bisnis mal sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an. Jenis praktik mal bisnis antara lain: Di antaranya *Gharar*, Tidak menipu (*al-Gabn dan Tadlis*), Riba, *Ihtikar*, Mengurangi timbangan atau takaran.³¹

Dengan demikian pemberdayaan permodalan yang memfasilitasi bertemuanya para pemilik modal dengan para pelaku UMKM Berbasis Syariah di Kota Balikpapan masih kurang maksimal dalam mengatasi masalah dana para pelaku UMKM Berbasis Syariah Kota Balikpapan.

d. Peningkatan Penggunaan Teknologi

Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan memberikan pelatihan bidang teknologi dalam meningkatkan penggunaan teknologi bagi para pelaku UMKM Berbasis Syariah. Diberikan pelatihan bagaimana mengoperasikan mesin yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan pada sentra industri kecil di Somber dan Teritip. Pelatihan dan pengoperasian mesin dikhkususkan bagi para pelaku UMKM Berbasis Syariah yang berada di Kawasan sentra industri kecil. Dinas Koperasi juga memberikan pelatihan e-commerce, Di antaranya Shopee dan Go Food

Tujuan dari adanya pemberdayaan dalam bidang teknologi yakni diharap para pelaku UMKM Berbasis Syariah dapat menghasilkan produk yang berkualitas serta menghasilkan produk dengan jangka waktu pemrosesan yang lebih efisien dan dapat meningkatkan penjualan produk UMKM Berbasis Syariah.

Pemberdayaan peningkatan teknologi yang diberikan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan masih terbatas dan belum maksimal, hanya pelatihan mengoperasikan peralatan yang diberikan Dinas Koperasi dan khusus bagi UMKM Berbasis Syariah yang berada dalam Kawasan sentra industri kecil. Dibutuhkan pemberdayaan lainnya yang

³¹ Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam."

meningkatkan penggunaan teknologi bagi para pelaku UMKM Berbasis Syariah. Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan harus mampu untuk terus berinovasi dalam mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, agar dapat mendorong para pelaku UMKM Berbasis Syariah menggunakan teknologi yang terbaru.

e. Kemudahan Perizinan

Program pemberdayaan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam mempermudah perizinan adalah dengan memberikan kemudahan untuk mendaftar dan menjadi UMKM binaan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dan juga membantu dalam perizinan sertifikat halal dengan mengadakan pelatihan sistem jaminan halal. Untuk dapat menjadi UMKM binaan, pemilik UMKM Berbasis Syariah hanya mengisi formulir data diri, data profil usaha dan melengkapi beberapa dokumen persyaratan seperti pass foto, mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, surat izin usaha dan usaha yang dijalankan harus berada di kota Balikpapan.

Para Pelaku UMKM Berbasis Syariah yang telah tergabung dalam UMKM binaan berpeluang untuk meningkatkan usahanya. Karena Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan akan mengikutsertakan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Meskipun keuntungan dan kemudahan yang diberikan kepada UMKM Berbasis Syariah, namun yang tergabung dalam UMKM binaan masih sangat sedikit dibanding jumlah UMKM secara keseluruhan. Hal ini juga menjadi penghambat dalam pendataan UMKM Berbasis Syariah di Kota Balikpapan. Pemberdayaan dalam bentuk kemudahan perizinan ini sudah sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemberdayaan usaha menengah terkait perizinan yakni menyederhanakan sistem dan prosedur perizinan terutama pendirian, pembiayaan dan pengembangan.

H. Unsur Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah Kota Balikpapan

Upaya pemberdayaan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan telah terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari program-program yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan dan memajukan dalam pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah Kota Balikpapan. Namun, dalam melaksanakan program tersebut, menghadapi unsur pendukung yaitu kebijakan pemerintah terkait jaminan produk halal dan tersedianya sarana dan prasarana dan unsur penghambat yaitu

terkait sumber daya manusia dan modal yang bebas dari riba.

a. Unsur Pendukung

1. Kebijakan Pemerintah

Para pelaku UMKM tidak dapat memasarkan lebih luas jika tidak memiliki label halal, yang tentunya terlebih dahulu harus memiliki sertifikat halal. Dalam pengurusan sertifikat, para pelaku UMKM Berbasis Syariah mendapatkan pelatihan terkait sistem jaminan halal bagaimana produksi dan pengelolaan produk yang halal. Dan ketika para pelaku UMKM Berbasis Syariah telah mendapatkan sertifikat halal maka wajib mencantumkan label halal terhadap produk, menjaga kehalalan produk, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal serta melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH sebagaimana dalam UUD 33 Tahun 2014 Pasal 25. Dan untuk menopang pelaksanaan pasal 25 disebutkan dalam pasal 27 bahwa "Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan Sertifikat Halal."

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana ialah pendukung yang dipergunakan selama kegiatan pengembangan dan pemberdayaan. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai juga bisa menunjang berjalannya kegiatan yang efektif. Sarana dan prasarana di sini merupakan segala fasilitas dan kelengkapan seperti tempat kegiatan yang nyaman, lengkap dan memadainya peralatan yang dapat membuat peserta merasakan kenyamanan dalam penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan lancar dan maksimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan di mulai dari Tanah, Bangunan, Jaringan, Irigasi, Jalan, Peralatan, Mesin dan Fasilitas Pendukung lainnya mendukung dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah di Kota Balikpapan

b. Unsur Penghambat

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan titik pusat yang sangat berperan penting untuk bisa maju dan berkembang. Menurut Edy Sutrisno, sumber daya diterjemahkan bahwa sumber daya ialah kekuatan yang berasal dari masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh perkumpulan. Berdasarkan

pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (*power*).³²

SDM yang dimiliki Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan berjumlah 54 pegawai Adapun untuk diseksi Bina UMKM berjumlah 3 pegawai. Jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Kota Balikpapan tentu dengan jumlah pegawai seperti itu pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan masih terbatas.

Selain terkendala jumlah SDM, juga terkendala rendahnya pemahaman pelaku usaha UMKM Berbasis Syariah terkait kegiatan atau transaksi Syariah secara menyeluruh. Karena bukan hanya produk halal, bebas riba yang menyertai transaksi Syariah. Di sana ada rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi agar kegiatan tersebut benar-benar sesuai secara Syariah.

2. Modal Usaha Bebas Riba

Modal merupakan faktor penting untuk memulai dan mengembangkan usaha para pelaku UMKM Berbasis Syariah. Menurut Ranto dan Sitanggang, modal adalah beberapa uang tunai atau barang dagangan yang digunakan untuk memulai bisnis.³³

Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan tidak menyediakan dan memberikan modal langsung kepada para pelaku UMKM. Hanya memfasilitasi dan memberikan informasi sehingga pemilik modal dan pelaku UMKM dapat bertemu. Namun fasilitas ini belum memberikan solusi kepada para pelaku UMKM, di mana pinjaman modal yang diberikan oleh pemilik modal tidak ada yang bebas bunga. Hal ini tentu menyalahi etika UMKM Berbasis Syariah yang tidak boleh melakukan praktik mal bisnis yaitu praktik bisnis yang merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Perilaku yang ada dalam praktik bisnis mal sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an, antara lain: *Gharar*, Tidak menipu (*al-Gabn dan Tadlis*), *Riba*, *Ihtikar*, Mengurangi timbangan atau takaran.³⁴

I. Kesimpulan dan Saran

Upaya pemberdayaan yang diberikan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan kepada UMKM Berbasis Syariah masih bersifat umum untuk semua UMKM berupa pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia para

³² Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2009).

³³ Ranto and Maloedyn Sitanggang, *Panduan Lengkap Beternak Itik* (Tangerang: PT. AgroMedia Pustaka., 2005).

³⁴ Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam."

pelaku UMKM Berbasis Syariah dalam bentuk diklat dan pelatihan. Pemberdayaan pemasaran dengan kegiatan pameran, bazar, temu kemitraan. Pemberdayaan permodalan dalam bentuk memfasilitasi bertemunya para pemilik modal Di antaranya pihak perbankan, BUMN, CSR perusahaan dengan para pelaku UMKM Berbasis Syariah. Pemberdayaan peningkatan penggunaan teknologi berupa pelatihan menggunakan mesin dan pelatihan *e-commerce* dan Pemberdayaan kemudahan perizinan dengan kemudahan menjadi UMKM binaan dan pelatihan sistem jaminan halal untuk memudahkan mendapatkan sertifikat halal.

Dalam melaksanakan upaya pemberdayaan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan terhadap para pelaku UMKM Berbasis Syariah menghadapi beberapa unsur pendukung dan penghambat. Kebijakan pemerintah dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal serta saran dan prasarana yang tersedia merupakan unsur pendukung dalam pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah. Adapun unsur penghambatnya ialah jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan yang terbatas. Serta sumber daya manusia para pelaku UMKM Berbasis Syariah yang masih kurang pemahamannya terkait pelaksanaan Syariah dalam transaksi. Kemudian kesulitan para pelaku UMKM Berbasis Syariah mendapatkan modal yang bebas dari riba.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran. Di mana harapannya dapat bermanfaat bagi Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan.

Terkait kendala sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas yang dimiliki Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dan rendahnya pemahaman Syariah sumber daya manusia para pelaku UMKM Berbasis Syariah. Maka sebaiknya dibentuk kelompok-kelompok binaan setiap daerah, dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Sehingga pembinaan dan pemberdayaan lebih efektif dan efisien.

Sebaiknya Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan juga membangun kerja sama dengan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan permodalan para pelaku UMKM Berbasis Syariah. Dan juga dengan Badan Wakaf Indonesia dalam penyaluran wakaf uang untuk kesejahteraan para pelaku UMKM Berbasis Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dewi, and Syahrir Hakim Nasution. "Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri)." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1, no. 3 (2013): 105.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah; Suatu Pengenalan Umum*. Tazkia Institut, 2005.
- Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* V, no. I (2018).
- Asmuni, and Siti Mujiyatun. *Bisnis Syariah*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Hamid, Edy Suandi, and Y. Sri Susilo. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 12, no. 1 (2015): 45.
- Harini, Sri, Sri Rejeki R. Pertiwi, and Nur Rochman. "Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pelatihan Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan." *Jurnal Qardhul Hasan* I, no. 01 (2015).
- Hasibuan, Sayuti. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendekatan Non Sekuler*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang, 2020.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996.
- Kurnia, Nadya. "Daya Saing Sumber Daya Alam Dan Energi Balikpapan Rendah." <Https://Kabar24.Bisnis.Com>.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Moeleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad. *Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Nurhabibillah, Ihsan, Neneng Nurhasanah, and Nanik Eprianti. "Pengaruh Pendampingan Program PUSPA Terhadap Minat UMKM Syariah Dalam Pengajuan Pembiayaan Ke Perbankan Syariah (Studi Pada UMKM Peserta Program PUSPA 2017 Yang Diselenggarakan Oleh Bank Indonesia Jawa Barat)." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* IV, no. 02 (2018): 460.
- Pertiwi, Hesti Kusuma Wardani Ambar, Abdul Juli Andi Gani, and Abdullah Said. "Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 2 (2013): 213.

Primystanto, Mimit. *Evapro (Evauasi Proyek) Teori Dan Aplikasi Pada Usaha Pembesaran Ikan Sidat (Anguilla Sp)*. Malang: UB Press, 2016.

Ranto, and Maloedyn Sitanggang. *Panduan Lengkap Beternak Itik*. Tanggerang: PT. AgroMedia Pustaka., 2005.

Santi, Mei. "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Eksyar* VII, no. 1 (2019): 8.

Sari, Amelia Putri Dewita Sari, Ammara Yasmin Mumtaaz, Rafli Hardiansyah, and Salsabila Triska Ailsa. "Bisnis Dalam Ajaran Islam." Makalah, Politeknik Negeri Semarang, 2021.

Suci, Yuli Rahmini. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah fakultasi Ekonomi* 6, no. 1 (2017): 51–58.

Sumiyati, and Edy Suryadi. "Model Penyaluran Dana (Financing) Dalam Optimalisasi Pengembangan Umkm Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Manejemen Motivasi* 13, no. 2 (2017): 868–881.

Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 1,2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tambunan, Tulus T.H. *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Umar, Husein. *Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

"No Titl." Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah.

Tafsir Tematik Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Duafa'. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang UMKM, Bab IV Pasal 6, n.d.